

SURAT EDARAN

Nomor : B-354/Un.31/PPs/PP.00.9/8/2025

**TENTANG
PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA PASCASARJANA UIN MADURA**

A. Dasar Pertimbangan

1. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-1044/In.38/PP.00.9/08/2020 tentang Standart Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B- 1180 /In.38/R/PP.00.9/04/2022 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister IAIN Madura;
3. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-593/In.38/PP.00.9/02/2024 tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura.
4. Risalah Rapat pimpinan Pascasarjana Tanggal 19 Agustus 2025

B. Ketentuan

1. PUBLIKASI ILMIAH SYARAT MENYELESAIKAN STUDI/PENGAMBILAN IJASAH

- a. Merupakan prasyarat Akademik bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Madura dalam menyelesaikan studinya/mengambil ijazah;
- b. Selama menjadi mahasiswa Pascasarjana telah menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama;
- c. Karya belum diajukan sebagai Mata Kuliah Publikasi mahasiswa.
- d. Bukti telah melakukan publikasi ilmiah disetor kepada Ketua Program Studi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi maksimal pada saat validasi bukti penyelesaian studi.

2. MATA KULIAH PUBLIKASI ILMIAH

- a. Merupakan Mata Kuliah Wajib bagi mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Madura;
- b. Dipenuhi dengan menerbitkan Buku Ber-ISBN dengan maksimal penulis 5 orang (Buku Refrensi, Monograf, Buku Ajar, Bunga Rampai, Book Chapter) sebagai penulis 1/2/3/4/5;
- c. Buku yang telah terbit (e-book dan hardcopy) disetor kepada Ketua Program Studi atau pejabat yang ditunjuk maksimal pada saat jadwal UAS sebagai dasar memberikan nilai MK Publikasi Ilmiah.



Pamekasan, 19 Agustus 2025

Direktur

Atiqullah

Tembusan :

1. Ketua Program Studi di Pascasarjana;
2. Kasubag TU Pascasarjana;
3. Dosen Pascasarjana;
4. Mahasiswa Pascasarjana.